

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat

Oleh : Intan Purnama Sari

NIM: 1009112112

Pembimbing I : Syaifullah Yophi A, SH., MH

Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jl. Kamboja, Gg. Kamboja II, Pekanbaru

Email : intan_sari2826@yahoo.co.id

Abstract

Narcotic crime always increasing number of cases, suspect, and victim every years. Abuse problem and illicit traffic in narcotic drugs have shown poor condition and a threat to the survival of the nation especially district of 50 Kota Sumatera Barat. Based of data obtained by author from Polres 50 Kota Sumatera Barat, law enforcement against narcotics type of marijuana have been implemented but still not optimally. There are still many obstacles and barriers perceived by members of the narcotics detectives that cause less maximal law enforcement in this area. Some of the barriers and constraints experienced in law enforcement against drug trafficking, among others, the limited number of police personnel in handling narcotic cases, limited operational funds, limited skills or abilities of the personnel, and several other constraints. That's a few things cause more illicit trafficking of narcotics, especially type of marijuana in the district 50 Kota Sumatera Barat.

Based on the authors formulate three problems, namely, first, how law enforcement against illicit traffic in narcotic type of marijuana based on the Narcotics law in Polres 50 Kota Sumatera Barat, the second what are the constraints faced by the polres 50 kota sumatera barat in law enforcement against illicit traffic in narcotic type of marijuana based on the Narcotics law, the third what are the three attempts made Polres 50 Kota Sumatera Barat to overcome obstacles in law enforcement against illicit traffic in narcotic type of marijuana based on the Narcotics law in Polres 50 Kota Sumatera Barat.

This type of research if the views of its kind, this research can be classified to sociological research. Sociological research is the study of law directly into the field to find the data in the institutions related to the research conducted. Source of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study with the literature study and interviews.

From this research we can conclude the authors first, law enforcement against illicit traffic in narcotic type of marijuana based on the Narcotics law in Polres 50 Kota Sumatera Barat was carried out to the fullest. Even so, in enforcing the law there are still some obstacles faced by police officers, The constraints faced by the Polres 50 Kota Sumatera Barat in enforcing the law against narcotic type of marijuana have two (2) factors: internal factors and external factors third, the efforts made by the Polres 50 Kota Sumatera Barat in overcoming these obstacles is to fix the flaws in the internal and external police.

Keywords : Law Enforcement – Narcotic Crime

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun jumlah kasus, tersangka, maupun korban kejahatan selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak hanya mencakup kelompok masyarakat di kota-kota besar tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu di daerah pedesaan. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa.¹

Baru-baru ini terbongkar kasus pengaturan perdagangan narkoba internasional dari Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan sipir dan bahkan kepala Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penyebabnya bisa saja lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan adanya pemikiran akan mudahnya menyuap aparat penegak hukum. Faktor lainnya adalah rapuhnya perlindungan serta lemahnya *awareness* pada anak-anak mengenai bahaya yang sesungguhnya dari narkoba.²

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba terutama

jenis ganja di Indonesia sehingga dituntut kejelian para penegak hukum dalam membongkar peredaran narkoba tersebut.

Perkembangan narkoba dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba yang diatur dalam *Verdoevende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.³

Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.⁵

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 107.

⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁵ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35*

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, hlm. 2.

² Sinar, Badan Narkotika Nasional, "Narkoba Ancaman Generasi Bangsa", *Jurnal*, Jakarta, edisi 10-2011.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya. Sedangkan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan bahkan kelangsungan hidup bangsa. Sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk menangani kejahatan narkotika ini.

Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penyalahgunaan, perdagangan gelap, serta peredaran narkotika. Namun kenyataannya, semakin intensif penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkotika.

Salah satu lembaga penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah kepolisian. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Selain kepolisian, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalagunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap penegakan hukum di wilayah Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan data administrasi yang penulis peroleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, jumlah kasus narkotika dari tahun 2010 hingga Oktober 2013 di Kabupaten 50 Kota mengalami peningkatan. Jenis narkotika yang banyak beredar adalah narkotika jenis ganja.⁷

Penegakan hukum terhadap narkotika jenis ganja telah dilaksanakan namun masih belum secara maksimal. Masih banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dirasakan oleh anggota reserse narkotika yang menjadi penyebab kurang maksimalnya penegakan hukum di daerah ini. Beberapa hambatan dan kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika antara lain, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika, keterbatasan dana operasional, keterbatasan *skill* atau kemampuan para personil, dan beberapa kendala lainnya. Itulah beberapa hal yang menyebabkan semakin maraknya peredaran narkotika terutama jenis

Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ayub Ardiansyah selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Rabu, 11 Desember 2013, Jam 09.00 WIB, di Polrest 50 Kota Sumatera Barat.

ganja di wilayah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

Berdasarkan dari hal-hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 kota Sumatera Barat?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam penegakkan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum

Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Polres 50 Kota Sumatera Barat. Sumber data dalam penelitian sosiologis ini ada 3 (tiga) yaitu, data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik dalam pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara dan melalui kajian kepustakaan.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul itu. Analisis data yang dipergunakan disini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci dari data yang telah diperoleh.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi atau mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 kota Sumatera Barat

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia

sangat memprihatinkan dan harus dicegah sedini mungkin. Tindak pidana narkotika ini merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur diluar KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam suatu Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja termasuk narkotika golongan I dimana penggunaan narkotika ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila ganja dikonsumsi secara rutin dan tanpa pengawasan dokter maka dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota satuan reserse Bapak Almispani, menjelaskan bahwa yang menyebabkan ganja paling banyak beredar di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat adalah karena:⁸

- a) Harga ganja dibandingkan dengan narkotika lain seperti shabu-shabu, kokain, heroin dan lainnya terbilang sangat murah sehingga banyak orang yang lebih memilih ganja dari jenis lainnya;
- b) Ganja sangat banyak beredar dan mudah didapatkan dari narkotika jenis lainnya;
- c) Ganja dapat ditanam sendiri dan tidak perlu perawatan yang sulit. Di daerah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sendiri, ganja banyak tumbuh di daerah Talang Maur, Situjuah, Gnuang Sago.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Almispani selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

Dalam hukum pidana, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika dan peredaran narkotika, maka dibuatlah suatu peraturan yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika jenis ganja, penegakan hukumnya dilakukan dengan secara preventif dan represif. Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sendiri, penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja telah diupayakan oleh anggota satuan reserse narkoba secara maksimal. Namun tentu ada beberapa kendala dan hambatan yang mengganggu penegakan hukum tersebut. Dari hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat, berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota untuk memberantas peredaran ganja adalah sebagai berikut:⁹

- a) Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan, serta penahanan terhadap pelaku pengedar

⁹ Hasil Wawancara dengan *Kanit Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

- ganja untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan;
- b) Melakukan patroli rutin;
 - c) Memberikan penyuluhan hukum;
 - d) Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang seluk beluk narkotika kepada personil satuan reserse narkoba;
 - e) Memantapkan dan mengefektifkan kinerja informan.

Dengan mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat, maka perlu juga diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi seorang pengedar narkotika. Berikut ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika adalah:¹⁰

1) Faktor ekonomi;

Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar adalah karena faktor ekonomi. Beban ekonomi yang setiap harinya semakin berat sedangkan penghasilan yang didapatkan selalu kurang, memaksa mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan menjadi pengedar untuk memenuhi kehidupan keluarga.

2) Menjadi pecandu berat terhadap narkotika;

Selain faktor ekonomi, yang menjadikan seseorang menjadi pengedar narkotika adalah karena menjadi pecandu berat terhadap narkotika. Seorang pecandu akan

memiliki ketergantungan tinggi akan narkotika sehingga harus mengkonsumsi secara rutin barang halal tersebut. Menjadi pengedar narkotika selain untuk diri sendiri juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika tersebut.

3) Pengangguran;

Faktor lain yang menjadikan seseorang menjadi pengedar adalah pengangguran. Seseorang yang menjadi pengangguran tentu saja tidak memiliki penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka diambillah jalan pintas dengan cara menjadi pengedar narkotika.

4) Faktor lingkungan.

Lingkungan merupakan faktor yang riskan akan perkembangan dan pertumbuhan seseorang manusia. Lingkungan berawal dari lingkungan keluarga dan kemudian lingkungan sekitar rumah. Manusia dalam tumbuh dan berkembang pasti dimulai dari lingkungan keluarga. Apabila hubungan dengan orang tua tidak harmonis dapat menyebabkan anak menjadi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, lingkungan yang rawan narkotika, kurangnya kontrol, dan tekanan dari kelompok sebaya juga penyebab seseorang menjadi pecandu dan pengedar narkotika.

5) Bisnis narkotika sangat menggiurkan.

Selain beberapa faktor di atas yang telah disebutkan tadi, berbisnis narkotika sangat menggiurkan. Keuntungan berbisnis narkotika berlipat-lipat dibandingkan dengan bisnis lainnya. Hal ini disebabkan

¹⁰Hasil Wawancara dengan *Kanit Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

pekerjaannya sangat mudah dan untung yang diperoleh berlipat-lipat ganda.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu menghadapi beberapa kendala. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala sebagai penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat kurang maksimal yaitu, antara lain:

a. Faktor Internal, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh instansi Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat, yaitu berupa:

1) Keterbatasan personil atau anggota satuan reserse narkoba;

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat adalah kurangnya personil atau anggota satuan reserse narkoba atau personil. Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat memiliki luas daerah 2.629,86 km² dimana memiliki 8 kecamatan, hanya memiliki jumlah satuan reserse narkoba sebanyak 11 orang.

2) Kurangnya memadainya kemampuan personil (*skill*);

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang pengaturannya diatur dalam suatu Undang-Undang khusus. Untuk penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan kemampuan dan *skill* yang mumpuni dari para personil. Hasil wawancara dengan Kepala Unit satuan Reserse Narkoba, untuk menjadi penyidik dalam satresnarkoba harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika. Karena kejahatan narkotika tidak lagi menjadi kejahatan biasa tapi merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga setiap personil harus dibekali pengetahuan yang luas tentang seluk beluk narkoba. Misalnya, seorang anggota satresnarkoba harus mengetahui bagaimana ciri-ciri seorang pengguna narkoba hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja, jenis-jenis narkoba, dan sebagainya.¹¹

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, menerangkan bahwa pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.¹²

3) Keterbatasan dana operasional;

Dana merupakan masalah yang paling vital karena dalam proses

¹¹ Hasil Wawancara dengan *Kanit Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

¹² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran narkotika jenis ganja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dana tersebut tidak mencukupi mengingat untuk melakukan pengungkapan terhadap jaringan narkotika yang rumit memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang, serta untuk pengecekan dan pembuktian barang bukti memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dana operasional yang ada digunakan untuk biaya penyelidikan, untuk melakukan pengejaran, membayar informan, untuk biaya konsumsi petugas di lapangan, biaya transportasi selama melakukan pengejaran, dan sebagainya.

4) Kurang memadainya sarana dan prasarana yang digunakan;

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menunjang semua kegiatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, sarana dan prasarana yang digunakan oleh Polres 50 Kota Sumatera Barat masih sangat minim. Ini juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran ganja di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

5) Banyaknya personil yang dipindahtugaskan.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penegakkan hukumnya adalah terjadinya pemindahtugasan personil dari bidang yang ditanganinya sekarang. Sehingga ketika suatu penyidik sedang melakukan penyidikan

terhadap peredaran narkotika jenis ganja, kemudian dipindahtugaskan maka semua kegiatan yang dilakukan sebelumnya menjadi terbengkalai dan bagi penyidik yang baru perlu adaptasi dalam memulai kasus lagi.

6) Belum Memiliki Laboratorium Kriminal

Untuk mengungkap setiap tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika harus diperiksa melalui Laboratorium Kriminal. Kegunaan dari laboratorium kriminal adalah apakah seorang penyalahgunaan narkotika benar telah menggunakan narkotika dan apakah barang bukti tersebut benar narkoba, serta sebagai alat bukti di muka persidangan.

Namun hingga saat ini, Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat belum memiliki laboratorium kriminal. Ini juga merupakan salah satu kendala yang memperlambat kinerja aparat dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika.¹³

b. Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat, yaitu berupa:¹⁴

1) Jaringan sindikat pengedar yang terorganisir secara rapi;

Salah satu faktor yang menyebabkan Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat kesulitan dalam

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Ayub Ardiansyah selaku *Satuan Reserse Narkoba* olisi Resor 50 Kota Sumatera Barat, Rabu, 11 Desember 2013, Jam 09.00 WIB, di Polrest 50 Kota Sumatera Barat.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Almispani selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

mencegah dan memberantas peredaran narkoba jenis ganja adalah karena mereka memiliki jaringan sindikat yang terorganisasi secara rapi. Hal inilah yang menjadi penyebab utamanya para penyidik kesulitan untuk memerantas peredaran narkoba.

2) Tidak adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam mencegah pemberantasan tindak pidana narkoba jenis ganja.

Kerjasama dengan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dan peredaran gelap narkoba. Namun ada sebagian masyarakat yang seperti acuh tak acuh terhadap persoalan ini sehingga menyulitkan penyidik untuk memperoleh informasi yang jelas. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sehingga persoalan narkoba dapat diatasi dengan baik.

3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat.

Ada banyak upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten 50 Kota.

Penegakan hukum di lapangan oleh kepolisian yang diambil ada 2 (dua) pilihan yaitu¹⁵:

- a. Tindakan upaya paksa yang telah diatur secara rinci pasal demi pasal sampai pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai dengan proses hukum;
- b. Tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan pada moral pribadinya dan kewajiban daripadahnya dan sesuai dengan tujuan hukum.

Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polres 50 Kota Sumatera Barat untuk mengatasi kendala-kendala dalam menegakkan hukum terhadap peredaran narkoba, yaitu antara lain:¹⁶

1) Faktor internal yaitu, dengan membenahi kekurangan-kekurangan di dalam internal kepolisian :

- a) Mencukupi jumlah personil atau anggota satuan reserse narkoba di Polres 50 Kota Sumatera Barat;
- b) Meningkatkan kemampuan setiap personil kepolisian dalam bidang narkoba dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus;

¹⁵Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri Dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 3.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Almispani selaku anggota *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

- c) Menambah dan mencukupi dana operasional di Polres 50 Kota Sumatera barat, serta mengelolanya secara efektif;
- d) Menambah sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan;
- e) Setiap personil diharapkan sesegera mungkin menyelesaikan setiap tugas sebelum dipindahtugaskan;
- f) Sesegera mungkin menyediakan laboratorium kriminal

2) **Faktor eksternal**, yaitu dengan membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar kepolisian.

- a. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Menghimpun masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan seluruh umat manusia dan penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa, dan antar umat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit satresnarkoba, agar masyarakat mau ikut berperan aktif dalam memerangi narkoba, Polres 50 Kota selalu melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta mengedarkan spanduk untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selain itu penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif,

terpadu, dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak, terutama para pemuda.

Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan pengedaran gelap merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak akan berhasil.¹⁷

E. Penutup

a) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat sudah dilakukan secara maksimal. Meskipun begitu, dalam melakukan penegakan hukum tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres 50 Kota Sumatera Barat dalam memerangi peredaran dan tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut: melakukan penangkapan dan pengeledahan, melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, dan memantapkan kinerja informan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam melakukan penegakan

¹⁷Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, hlm. 4.

hukum terhadap peredaran narkoba jenis ganja ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala antara lain keterbatasan personal atau anggota reserse narkoba, keterbatasan dana operasional, kurang memadainya skill atau kemampuan anggota dalam bidang narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain: jaringan sindikat pengedar yang terorganisasi secara rapi, kurangnya partisipasi dan kerjasama dari masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis ganja diantaranya adalah, membenahi kekurangan-kekurangan internal dan eksternal dalam kepolisian, dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta menghimpun masyarakat agar mau ikut serta memerangi narkoba.

b) Saran

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, sebagai catatan akhir maka penulis menyarankan :

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana dan peredaran narkoba terutama jenis ganja diharapkan dapat menjangkau

masyarakat lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif dan diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta mencegah dan memberantas narkoba.

2. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung serta perlu diberikan pembinaan dan pendidikan yang intensif kepada kepada masing-masing personal agar penegakan hukum yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama, sehingga tidak hanya instansi dari kepolisian saja namun dari instansi lain. Sehingga diharapkan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan Kabupaten 50 Kota provinsi Sumatera Barat yang aman dan bebas dari narkoba.

F. Daftar Pustaka

Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri Dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional (BNN), 2003, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Bapak Ayub Ardiansyah selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Rabu, 11 Desember 2013, Jam 09.00 WIB, di Polrest 50 Kota Sumatera Barat.

Hasil Wawancara dengan Bapak Almispani selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

Hasil Wawancara dengan *Kanit Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

Hasil Wawancara dengan Bapak Almispani selaku *Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor 50 Kota Sumatera Barat*, Selasa, 11 Februari 2014, Jam 10.00 WIB, di Polres 50 Kota Sumatera Barat.

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sinar, Badan Narkotika Nasional, “Narkoba Ancaman Generasi Bangsa”, *Jurnal*, Jakarta, edisi 10-2011.

Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika